

## BAB II

### PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD MURTAD

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” atau “*furqah*”. Adapaun talak telah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu bercerai lawan arti berkumpul. Kemudian dua kata itu dipakai oleh ahli fiqih sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami-istri.<sup>1</sup> Dalam istilah agama talak artinya melepas ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>2</sup>

##### 2. Macam-Macam Perceraian

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu diajukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan.<sup>3</sup> Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain perceraian, maka perceraian diperbolehkan.

Untuk memutuskan hubungan perceraian harus terdapat sebab-sebab yang diperbolehkannya melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

##### 1. Talak

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997),103.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz Vii Terjemah Drs, Moh Tahlib*, (Bandung: PT'Alma'arif, 1980), 9.

<sup>3</sup> Ibid, 12.

Talak adalah putusnya perkawinan karena suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>4</sup> Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami. Akan tetapi suami tidak boleh menjatuhkan talak secara sewenang-wenang, dimana seorang suami yang telah berjanji akan hidup dengan seorang wanita dan telah lama bersama akan meninggalkan dan menceraikan tanpa adanya alasan.

Suami tidak boleh menjatuhkan talak apabila istri sedang haid. Untuk menjatuhkan talak harus menunggu istri dalam keadaan istri suci terlebih dahulu. Selain itu, suami juga dilarang menjatukan talak apabila suami telah bersetubuh dengan istri pada saat istri suci, karena di khawatirkan di dalam rahim sang istri telah terdapat janin.<sup>5</sup> Jadi talak yaitu melepaskan ikatan (*hall al-qayyid*) atau bisa juga disebut mengurangi atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

a. Dasar hukum

Pada dasarnya secara hukum Islam tidak ada aturan yang menganjurkan ataupun melarang perceraian. Adapun dalam Al-Qur'an termaktub pada Surat *At-Talaq* ayat 1 :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), 198.

<sup>5</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Terjemah: Zaini Ahmad*, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1991),35.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sinar Baru Algenisindo, 2009),924.

Menurut pasal 117 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan talak adalah “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”<sup>7</sup>

*Pasal 129 “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*

*Pasal 130*

*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.*

*Pasal 131*

- a. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.*
- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.*
- c. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.*
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.*

---

<sup>7</sup> Pasal 117 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- e. *Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama*

Sedangkan mengenai syarat-syarat dan tata caranya yang mengikuti pasal ini di atur dalam pasal 66 sampai pasal 72 undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, pada Pasal 66 :

- a. *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*
- b. *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*
- c. *Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.*
- d. *Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*
- e. *Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

*Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak dibagi menjadi enam (6) macam, yaitu :*

- 1) *Pasal 118 yang berbunyi:*

*Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.*

*Talak raj'i ialah talak yang memberi peluang pada suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya tanpa melalui ikatan baru. Talak ini tanpa didahului tebusan ('iwadh) dari pihak istri.<sup>8</sup>*

2) *Pasal 119 (1) yang berbunyi:*

*Talak Bāin Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.*

*Pasal 119 (2) yang berbunyi: Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :*

- a) *Talak yang terjadi qabla dukhul*
- b) *Talak dengan tebusan atau khuluk*
- c) *Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.*

1) *Pasal 120 yang berbunyi:*

*Talak Bāin Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian bada al dukhul dan hadist masa iddahnya.*

3) *Pasal 121 yang berbunyi:*

*Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.*

4) *Pasal 122 yang berbunyi:*

*Talak Biḍl adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>9</sup>*

b. Hukum Talak

Dengan melihat keadaan tertentu dan situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) *Sunnah; yaitu jika perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan banyak kemudharatan yang timbul. Yang dimaksud adalah apabila suami istri sudah keterlaluan melanggar perintah Allah SWT. Misalnya meninggalkan sholat atau kelakuan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.*

---

<sup>8</sup> Hasan Saleh, *et al, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), 322.

<sup>9</sup> Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

- 2) *Mubah*; yaitu apabila perceraian dilakukan bila memang perlu terjadi dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada terlihat.
  - 3) *Wajib*; yaitu perceraian yang dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang sudah bersumpah untuk tidak mengauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan suami juga tidak mau membayar kafarat sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya lagi. Selain itu perceraian wajib ketika hakam memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik pada perkawinan. Menjadi wajib bagi suami ketika istri menuntut untuk bercerai karena suami tidak sanggup menunaikan hak-hak istri serta kewajiban sebagai suami.
  - 4) *Haram*; yaitu jika dilakukan tanpa adanya alasan, karena yang demikian akan menimbulkan madharat bagi keduanya. Haram jika perceraian terjadi ketika istri lagi haidh atau suci yang masa itu telah digauli. Atau dengan perceraian itu suami terjatuh dalam perbuatan haram.<sup>11</sup>
- c. Akibat Hukum Cerai Talak

Mengenai akibat hukum cerai talak termaktub dalam pasal 149 KHI di jelaskan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhūl.*
- b. *Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bāin atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruh dan separoh apabila qabl al-dukhūl.*
- d. *Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum umur 21 tahun.*

Talak menimbulkan akibat yang berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, seperti uang, pakaian, dan lain-lainnya karena ia telah dicerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 202.

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Pasha, dkk. *Fikih Islam*. 277.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang di ceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut‘ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.<sup>13</sup>

- 2) Memberi nafkah meliputi nafkah belanja, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, atau kalau wanita itu sedang hamil maka ia wajib diberi nafkah sampai anaknya lahir.

Nafkah merupakan hak istri terhadap suaminya sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.<sup>14</sup> Adapun hukum membayar nafkah adalah wajib dan kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat istri. Dasar kewajiban memberikan nafkah di atur dalam surat al baqarah ayat 233 yaitu

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

<sup>13</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), 59

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 187

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.....<sup>15</sup>

dan dalam surat at-ṭalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَىٰ (٦)

*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>16</sup>*

Perintah tersebut memberikan indikasi yang pasti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masih dalam masa iddah dan dengan syarat ditentukan syara'.<sup>17</sup>

Sedangkan jika ibunya sendiri yang menyusui maka suami juga wajib memberikan nafkah selama wanita bekas istrinya tersebut menyusui anaknya. Dasar dari penegasan ini juga diletakkan pada surat at-ṭalaq ayat 6.

<sup>15</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 946

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> M.Ya'kub Talib 'Ubadi, *Ahkam an-Nafaqah az-Zawjijyah*. (hukum menafkahi istri perspektif Islam). Penerjemah : M.Ashim. h. 49

- 3) Melunasi mahar/maskawin, apabila mahar atau maskawin tersebut belum lunas baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>18</sup> Karena Mahar merupakan pengaruh harta yang paling penting dalam akad nikah. Mahar merupakan suatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya setelah ijab qabul dilaksanakan.
- 4) Memberikan nafkah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami. Ketentuan ini tetap didasarkan pada surat at-thalaq ayat 6.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) bahwasannya suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas istrinya, kecuali jika bekas istri tersebut *qabl al-dukhūl*. Menurut pasal 159 KHI *mut'ah* sunat di berikan jika belum ditetapkan mahar pada perceraian *ba'da al-dukhūl* atau perceraian itu datangnya dari pihak istri. Dari pasal ini sudah jelas bahwasannya pemberian *mut'ah* kepada bekas istri adalah hal yang sangat di anjurkan bahkan di wajibkan.

*Mut'ah tidak serta merta diberikan suami kepada bekas istrinya, ada syarat-syarat tertentu yang mengikutinya. Dalam KHI pasal 158 disebutkan bahwa:*

*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:*

- a. *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhūl*
- b. *Perceraian itu atas kehendak suami.*

## 2. *Fasakh*

---

<sup>18</sup> Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Ahkām Al-Quran*, Juz 1, h. 290

*Fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan. *Fasakh* secara umum yaitu rusak atau tidak sahnya salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.<sup>19</sup> pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *fasakh* melibatkan tidak sahnya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang ketiga yang berhak.<sup>20</sup>

*Fasakh* dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, dan hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan, yaitu :

a. Jenis dan Sebab Pembatalan

1) Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Setelah perkawinan berlangsung ternyata kemudian tidak terpenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti rukun, syarat ataupun terdapat halangan yang terdapat tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Ketentuan umum yang disepakati semua pihak bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat *mawani* (halangan) dinyatakan batal. Ketentuan batal berlaku untuk memulai dan juga berlaku untuk melanjutkan. Jenis pembatalan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Tidak memerlukan pengaduan suami istri
- b) Harus dengan pengaduan suami istri

2) Terdapat kekurangan pada suami, istri, atau keduanya

Kekurangan yang ada pada suami istri tersebut menyebabkan pernikahan tidak mungkin dilanjutkan, kalau

---

<sup>19</sup> *Ibid*,141.

<sup>20</sup> Ahmad Kuzairi, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 141.

dilanjutkan akan menyebabkan kerugian pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Terdapat beberapa sebab khundang-undangs dari jenis pembatalan nikah ini, yaitu :

- a) Cacat
- b) Status budak
- c) Suami tidak dapat memberi nafkah tidak menginginkan pernikahan keduanya maka dapat mengajukannya
- d) Suami istri *mafqud* (menghilang) atau dipenjara
- e) Murtad atau Islamnya sala satu dari suami istri

Jika salah satu dari suami istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis fasakh, tanpa membutuhkan putusan majelis hakim untuk memisahkan keduanya, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.

*Menurut Pasal 71 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:*

- a) *Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*
- b) *Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.*
- c) *Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.*
- d) *Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor1. Tahun 1974.*
- e) *Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.*
- f) *Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.*

Pada Pasal 75 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a) *Perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau istri murtad.*
- b) *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*

- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap*

### 3. Alasan-Alasan Perceraian

Berdasarkan dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. Suami melanggar taklik talak.*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>*

Mengenai alasan-alasan perceraian diatur juga dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa : perceraian dapat terjadi

karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

---

<sup>21</sup> Pasal 116, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukn lagi dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

## B. Murtad

### 1. Pengertian dan Dasar Murtad

Murtad berasal dari bahasa arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian murtad sendiri menurut *Wahbah Zuhaili* kembali pada jalan dimana dia datang.<sup>23</sup> Atau lebih spesifik lagi, pindah dari agama Islam ke agama lain, karena istilah murtad hanya ada dalam Islam.

Menurut ulama *hanafiyyah*, murtad memberanikan diri mengatakan dengan ucapan yang menyebabkan kufur.<sup>24</sup> Sedangkan menurut ulama *Mailikiyah*, yaitu muslim yang berpaling dari kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun perbuatan. Menurut *Salafi'iyah* dan *Hanabilah*, murtad yaitu memutus atau keluar dari Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan.<sup>25</sup>

Sebagaimana dengan agama-agama lain, maka agama Islam menghadapi secara tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang keluar dari Islam dapat diancam dengan

---

<sup>22</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Muhammad as-Syamma', *al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Miras*, (Bairut: daru as-Syamilah Wahbah), 586.

<sup>24</sup> 'Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u as-Sonai'i fi Tartibi as-Syari'ati*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 134.

<sup>25</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya an-Nawawi, *Minhaju at-Talibin*, (Bairut: Daru Fikri, 2005),293.

hukuman mati. Dalam hal perkawinan, murtad juga menjadi alasan putusnya perkawinan tersebut. Para Imam empat juga sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri bisa menjadi alasan untuk bercerai.<sup>26</sup>

## 2. Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad

Dalam kitab fiqhussunah diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kekafiran antara lain :

- a. *Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamannya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa, haji, syirik dan meninggalkan shalat.*<sup>27</sup>
- b. *Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan minuman arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang menjaga darahnya.*
- c. *Menghalalkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.*
- d. *Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga bila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.*
- e. *Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Quran dan sunah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi.*
- f. *Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun padanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.*
- g. *Mencampakkan mashyaf Al-Quran atau kitab-kitab hadist ketempat-tempat kotor atau menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.*<sup>28</sup>

## 3. Status Hukum Perkawinan Orang Murtad

Dalam peraturan undang-undang mengatur mengenai murtad hanya spesifik pada perkara murtad yang bisa menjadi alasan perceraian sesuai

---

<sup>26</sup> Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1974), 221-222.

<sup>27</sup> Muslim Bin al-Hajaj, *et al, Sahih Muslim*, Terjemah, (Bairut: Darul Ihya'u Turas al-'Arabi, t.t), 81.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz:II, 288-289.

dengan Pasal 75 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:<sup>29</sup>

- a. *Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.*
- b. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
- c. *Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.*

*Mengenai murtad dapat menjadi alasan alasan perceraian sebagaimana yang diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf k. "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."<sup>30</sup>*

#### 4. Putusnya Perkawinan Karena Murtad

Putusnya perkawinan karena *fasakh* memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan istri selama istri menjalani masa *iddah*, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* berstatus *ba'in sugra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk memperbiki hubungan pernikahannya, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu masa mantan istri menjalani masa *iddah* dari mantan suaminya itu atau nanti setelah selesainya masa *iddah*. Akibat lain dari perceraian *fasakh* adalah tidak mengurangi bilangan talak. Artinya hak suami berupa hak untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan adanya *fasakh*.<sup>31</sup>

Talak terbagi menjadi *ba'in* dan *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan pernikahan secara langsung, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri pernikahan seketika itu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 75 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>30</sup> Pasa 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 253.

<sup>32</sup> Abdur Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),272.

Akibat hukum yang terjadi setelah ikrar talak, yaitu: hubungan antara suami istri putus, istri mempunyai hak *iddah* selama 3 bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya hak pemeliharaan anak atau *hadhanah*.<sup>33</sup> Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberi mut'ah pada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul.*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.*
- d. *Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*<sup>34</sup>

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan juga mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sulaikan Lubis, *et al. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006), 125.

<sup>34</sup> Pasal 149 KHI, (Kompilasi Hukum Islam)

<sup>35</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.